

Judul : Perpol Nomor 10/2025, Komisi III anggap tidak melawan Putusan MK
Tanggal : Selasa, 16 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Perpol Nomor 10/2025

Komisi III Anggap Tidak Melawan Putusan MK

KOMISI III DPR menegaskan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri bersifat konstitusional. Bahkan aturan yang diteken pada 9 Desember 2025 itu tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath menegaskan, Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak boleh dimaknai sebagai larangan mutlak terhadap penugasan anggota Polri di luar struktur institusi kepolisian. MK justru sedang menegaskan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan.

"Tujuannya, agar praktik penugasan tersebut tidak dilakukan secara longgar dan tanpa kejelasan mekanisme," ujar Rano dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025).

Diketahui, dalam Perpol Nomor 10 Tahun 2025, terdapat 17 kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh anggota Polri aktif. Selanjutnya, Pasal 3 di Perpol tersebut menyebutkan pelaksanaan tugas anggota Polri dapat dilakukan pada kementerian, lembaga, badan, komisi, organisasi internasional, atau kantor perwakilan negara asing

yang berkedudukan di Indonesia.

Kemudian, Pasal 3 ayat (3) menyatakan pelaksanaan tugas anggota Polri dapat dilakukan pada jabatan manajerial maupun nonmanajerial. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (4) menegaskan jabatan tersebut harus memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian serta dilaksanakan berdasarkan permintaan dari kementerian, lembaga, badan, atau komisi terkait.

Sedangkan, Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 mengharuskan anggota Polri yang ingin menduduki jabatan sipil untuk mengundurkan diri atau pensiun dari kepolisian. Hal ini menghilangkan celah penugasan tanpa melepas status keanggotaan.

MK, lanjut Rano, sama sekali tidak menutup ruang penugasan Polri, sepanjang dilakukan dengan desain hukum yang jelas. Sehingga, putusan itu bukan soal boleh atau tidak bolehnya Polri diperbantukan. Tapi yang ditekankan justru kejelasan status, rantai komando, dan pertanggungjawaban. "Jangan sampai fungsi Polri sebagai penegak hukum jadi kabur karena rangkap peran," tandas politikus PKB ini.

Rano menjelaskan, pertimbangan hukum MK berangkat dari kedudukan Polri sebagai alat negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4)



Rano Alfath

UU 1945. Isinya, memberikan mandat kepada Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

"Karena itu, setiap norma yang membuka ruang penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian harus dirumuskan secara jelas, terukur, dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan," tandas ketua Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan DPR ini.

MK, kata dia, ingin memastikan status kepegawaian anggota Polri tetap pasti, rantai komandonya tidak bercabang, dan fungsi penegakan hukumnya tidak bercampur dengan fungsi lain

di luar mandat konstitusional. "Jadi ini sifatnya korektif dan preventif, bukan melarang secara absolut," jelasnya.

Terkait Perpol Nomor 10 Tahun 2025, Rano menilai, regulasi tersebut tidak bertentangan dengan Putusan MK. Sebaliknya, Perpol itu justru dapat dipahami sebagai instrumen penataan administratif untuk menjawab pesan lembaga pengawal konstitusi itu. "Agar tidak ada lagi ruang abu-abu dalam praktik penugasan Polri di luar struktur," kata legislator asal dapil Banten ini.

Rano menambahkan, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 mengatur mekanisme penugasan secara lebih tertib. Mulai dari adanya permintaan resmi dari instansi pengguna, pembatasan pada instansi yang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian, hingga kewajiban seleksi dan uji kompetensi. Juga, anggota Polri yang ditugaskan diwajibkan melepaskan jabatan struktural di internal Polri serta tunduk pada mekanisme evaluasi dan pengakhiran penugasan.

Bila dibaca utuh dan sistematis, klaim Rano, Perpol ini justru sejalan dengan putusan MK. Intinya menutup celah-celah yang sebelumnya tidak diatur secara rapi. "Supaya penugasan Polri itu transparan, akuntabel,

dan tidak menimbulkan konflik kepentingan," tandasnya.

Selain itu, Rano menekankan kebutuhan penugasan Polri oleh lembaga negara bersifat kontekstual dan tidak bisa diseragamkan. Selama didasarkan pada kebutuhan institusional yang sah, memiliki dasar hukum yang jelas, serta diawasi secara ketat, penugasan tersebut tetap berada dalam koridor konstitusional.

Ketua Komisi III DPR Habiburrokhman menambahkan, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 bersifat konstitusional dan tidak bertentangan dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Putusan MK tidak melarang secara menyeluruh penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian.

"MK hanya membatalkan frasa 'atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri' dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri," jelas Habiburrokhman dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025).

Habiburrokhman melanjutkan, frasa 'jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian' sama sekali tidak dibatalkan MK. Dengan demikian, masih ada kemungkinan anggota Polri bertugas di kementerian atau lembaga. "Sepanjang tugasnya ada sangkut pautnya dengan Polri," tegasnya. ■ PVB